



PUTUSAN
Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rasmita als Ginuk Binti Norman;**
2. Tempat lahir : Selapan;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 4 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 008 RW. 003 Desa Jelutung II Kec. Simpan Rimba Kab. Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan Majelis Hakim yang bernama Tukijan Keling, S.H dan Apri, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH AL-HAKIM BANGKA BELITUNG yang berkantor di Jalan Batin Tikal No. 135 A Pangkalpinang berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pen.Pid.Sus/2020/PN Kba tertanggal 5 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RASMITA Als GINUK Binti NORMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika**" sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa RASMITA Als GINUK Binti NORMAN** selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - a. Pecahan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu) rupiah;
 - b. Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah

Dirampas untuk Negara

- a. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening, dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima lima) gram yang telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga bersisa dengan berat 0,012 (nol koma nol satu dua) gram;
- b. Seperangkat alat isap / bong berikut pirex beling
- c. 1 (satu) buah sekop plastik warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RASMITA Als GINUK Binti NORMAN, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 bertempat di lokasi Tambang Inkonsvensional Berber Desa Lampur Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di lokasi Tambang Inkonsvensional Berber Desa Lampur Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah didatangi oleh anggota satnarkoba Polres Bangka Tengah yaitu DEDED JULIANSAH dan SANDY PRIMADONA, yang kemudian terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dilipat didalam uang lembar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari genggam tangan kanan terdakwa. Lalu DEDED JULIANSAH dan SANDY PRIMADONA melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Angga Kurniawan dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dilipat didalam uang lembar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) terletak diatas pasir lokasi TI tersebut sekitar 1 meter tempat terdakwa diamankan, yang kemudian terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut kepunyaan terdakwa dengan membeli dari Sdr. RIAN (DPO) seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa sebagaimana lampiran Berita Acara Penimbangan dari kantor Pegadaian Unit Pembantu Cabang Koba No : 046/10547.I/2020 tanggal 24 Juli 2020, berat bruto bungkus plastik strip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu adalah seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. : 2625 / NNF / 2020 tanggal 05 Agustus 2020, bahwa barang bukti berupa kristal-kristal berwarna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui kepemilikannya oleh Terdakwa an. RASMITA Als GINUK Binti NORMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa RASMITA Als GINUK Binti NORMAN tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut.

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RASMITA Als GINUK Binti NORMAN, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 bertempat di lokasi Tambang Inkonsvensional Berber Desa Lampur Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB yang sedang berada di lokasi Tambang Inkonsvensional Berber Desa Lampur Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah berencana menggunakan Sabu bersama teman-teman terdakwa di lokasi TI tersebut dengan cara, terdakwa lalu menyiapkan alat-alat seperti bong, korek api gas dan pirex beling, kemudian terdakwa akan memasukkan sabu kedalam pirex bening lalu di bakar dengan menggunakan korek api gas sehingga mencair dan berubah menjadi asap. Lalu barulah Terdakwa menghisap asap tersebut berulang kali seperti merokok. Setelah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa lebih rileks, semangat untuk bekerja dan tidak mengantuk;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. : 2625 / NNF / 2020 tanggal 05 Agustus 2020, bahwa barang bukti berupa kristal-kristal berwarna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui kepemilikannya oleh Terdakwa an. RASMITA Als GINUK Binti NORMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa RASMITA Als GINUK Binti NORMAN tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut.

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti isi dakwaan serta Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Deden Juliansah Bin Asbali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Bripda Sandy Primadona melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Lokasi TI (Tambang Inkonvensional) Berber Desa Lampur Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul jam 19.00 WIB saksi bersama dengan saksi Sandy dan rekan-rekan saksi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi TI Berber Desa Lampur Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah terdapat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan Sekitar pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan saksi Sandy dan rekan-rekan lainnya tiba di tempat yang dimaksud dan sekitar pukul 21.00 WIB saksi bersama rekan saksi lainnya langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sempat terlihat oleh saksi Sandy melempar sesuatu dari tangannya. Kemudian rekan saksi memanggil Ketua RT setempat yang bernama saksi Angga Kurniawan untuk menyaksikan dan mendampingi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kba



pengeledahan terhadap Terdakwa dengan terlebih dahulu .menunjukkan surat perintah tugas kepada Ketua RT setempat tersebut;

- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut, saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang yang dibuang Terdakwa dari tangannya pada saat akan diamankan, lalu Terdakwa mengelak dan berupaya menutupinya, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pencarian dan berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam lipatan uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diatas pasir lokasi TI (Timah Inkonsvensional) Berber Desa Lampur yang letaknya sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa, dari hasil pengeledahan tersebut juga ditemukan seperangkat alat hisap/bong beserta pirex kaca, 1 (satu) sekop plastik warna hitam dan uang tunai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari saku Terdakwa dan diserahkan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Rian (DPO) dan sampai sekarang belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Sandy Primadona Bin Satria di bawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Briptu Deden Juliansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Lokasi TI (Tambang Inkonsvensional) Berber Desa Lampur Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul jam 19.00 WIB saksi bersama dengan saksi Deden dan rekan-rekan saksi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi TI Berber Desa Lampur Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah terdapat penyalahgunaan Narkoba jenis sabu, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan Sekitar pukul 20.00 WIB saksi bersama



dengan saksi Deden dan serta rekan-rekan lainnya tiba di tempat yang dimaksud dan sekitar pukul 21.00 WIB saksi bersama rekan saksi lainnya langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sempat terlihat oleh saksi melempar sesuatu dari tangannya. Kemudian rekan saksi memanggil Ketua RT setempat yang bernama saksi Angga Kurniawan untuk menyaksikan dan mendampingi penggeledahan terhadap Terdakwa dengan terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas kepada Ketua RT setempat tersebut;

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang yang dibuang Terdakwa dari tangannya yang pada saat akan diamankan, lalu Terdakwa mengelak dan berupaya menutupinya, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pencarian dan berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam lipatan uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diatas pasir lokasi TI (Timah Inkonvensional) Berber Desa Lampur yang letaknya sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut juga ditemukan seperangkat alat hisap/bong beserta pirex kaca, 1 (satu) sekop plastik warna hitam dan uang tunai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari saku Terdakwa dan diserahkan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Rian (DPO) dan sampai sekarang belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

3. Saksi Angga Kurniawan Als Angga Bin Sahroni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan Ketua RT setempat, menyaksikan penggeledahan rumah yang dilakukan pihak kepolisian di daerah Berber Desa Lampur Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa lokasi TI tempat kejadian tersebut merupakan kelolaan PT Timah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, terdapat 2 (dua) pekerja TI dan pemilik pondok yang menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan pihak kepolisian, ditemukan barang bukti berupa alat-alat sabu seperti bong, pirex, dan sedotan yang ditemukan di dalam dan bawah ponok, serta sabu yang ditemukan dalam lipatan uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan ada plastiknya yang merupakan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa :

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. : 2625 / NNF / 2020 tanggal 05 Agustus 2020, bahwa barang bukti berupa kristal-kristal berwarna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa an. RASMITA Als GINUK Binti NORMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib di lokasi TI (Tambang Inkonvensional) Berber Desa Lampur Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang duduk di atas pasir tailing di lokasi TI (Tambang Inkonvensional) Berber Desa Lampur, datang anggota Kepolisian dan pada saat itu secara spontan Terdakwa membuang lipatan uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang saat itu ada di genggam tangan kanan Terdakwa, lalu anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dengan terlebih dahulu menunjukkan surat tugasnya kepada Terdakwa, dan tidak lama kemudian saksi Angga selaku ketua RT setempat mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa anggota Kepolisian sempat bertanya kepada Terdakwaa mengenai barang yang Terdakwa buang dan kemudian pihak kepolisian melakukan pencarian dan menemukan lipatan uang pecahan Rp20.000,-

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh ribu rupiah) yang terletak 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa duduk dan pada saat lipatan uang tersebut dibuka, berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik strip bening lalu dilanjutkan pencarian terhadap barang bukti lainnya dan berhasil ditemukan seperangkat alat hisap/bong berikut pirex beling, 1 (satu) sekop hitam;

- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu sejak 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu dari Rian (DPO) seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Rian di Desa Jelutung II Kec. Sp. Rimba Kab. Bangka Selatan. kemudian memesan ½ paket narkotika jenis sabu senilai Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Rian langsung menyerahkan paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Rian untuk yang kemudian dibagi dan digunakan bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada Rian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening;
- Pecahan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu) rupiah ;
- Seperangkat alat isap / bong berikut pirex beling;
- 1 (satu) buah sekop plastik warna hitam;
- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Sandy Primadona dan saksi Deden Juliansyah yang merupakan Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 di Lokasi TI (Tambang Inkonsvensional) Berber Desa Lampur Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Pihak kepolisian dengan disaksikan ketua RT setempat tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam lipatan uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diatas pasir lokasi TI (Timah Inkonsvensional) Berber Desa Lampur yang letaknya sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa yang sempat terdakwa buang menggunakan tangan kanannya karena Terdakwa sempat mengelak dan menutupinya serta seperangkat alat hisap/bong beserta pirex kaca, 1 (satu) sekop plastik warna hitam dan uang tunai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari saku Terdakwa ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. : 2625 / NNF / 2020 tanggal 05 Agustus 2020, bahwa barang bukti berupa kristal-kristal berwarna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa an. RASMITA Als GINUK Binti NORMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan tersebut keseluruhan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa beli dari Rian (DPO) ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Rian di Desa Jelutung II Kec. Sp. Rimba Kab. Bangka Selatan. kemudian memesan ½ paket narkoba jenis sabu senilai Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Rian langsung menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Rian untuk yang kemudian dibagi dan digunakan bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan Terdakwa sudah menggunakannya sejak 5(lima) tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. “Setiap Orang”;
2. “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Tindak Pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu.

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “Setiap Orang” dalam hal menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud serta untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah Rasmita Alias Ginuk Binti Norman yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar adalah Rasmita Alias Ginuk Binti Norman sehingga Majelis Hakim menilai unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa sebagai orang yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagaimana dibawah ini;

Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 undang-undang *aquo* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam lampiran undang-undang *aquo*, namun pengolongan tersebut telah mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pada dasarnya narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka izin untuk menggunakan dan sebagainya bahan narkotika tersebut hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada petugas pelayanan kesehatan maupun petugas atau lembaga yang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Sandy Primadona dan saksi Deden Juliansyah yang merupakan Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 di Lokasi TI (Tambang Inkonvensional) Berber Desa Lampur Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ditemukan barang bukti berupa satu) paket narkotika jenis sabu didalam lipatan uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diatas pasir lokasi TI (Timah Inkonvensional) Berber Desa Lampur yang letaknya sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa yang sempat terdakwa buang menggunakan tangan kanannya karena Terdakwa sempat mengelak dan menutupinya serta seperangkat alat hisap/bong beserta pirex kaca, 1 (satu) sekop plastik warna hitam dan uang tunai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari saku Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa beli dari Rian (DPO) dengan cara pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Rian di Desa Jelutung II Kec. Sp. Rimba Kab. Bangka Selatan. kemudian memesan $\frac{1}{2}$ paket narkoba jenis sabu senilai Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Rian langsung menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Rian untuk yang kemudian dibagi dan digunakan bersama teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan Terdakwa sudah 5 (lima) tahun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. : 2625 / NNF / 2020 tanggal 05 Agustus 2020, bahwa barang bukti berupa kristal-kristal berwarna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa an. RASMITA Als GINUK Binti NORMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan bukti surat tersebut dapat dibuktikan bahwa barang berupa sabu-sabu yang dibeli Terdakwa tersebut adalah salah satu jenis narkoba golongan I berupa *metamfetamine*, begitu pula dengan pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa tujuan pembelian tersebut adalah dengan tujuan dipakai atau digunakan atau dikonsumsi sendiri, dapat dikonfirmasi adanya zat yang terkandung dalam urine Terdakwa, yaitu *metamfetamine*;

Menimbang, bahwa dari sisi jumlah sabu-sabu yang merupakan salah satu jenis narkoba yang dibeli Terdakwa tersebut berjumlah di bawah 1 (satu) gram, maka Pengadilan semakin mendapatkan keyakinan bahwa pembelian tersebut adalah dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dimiliki sebagai simpanan atau bahkan diperjualbelikan kembali karena jumlah 0,055 (nol koma nol lima lima) gram tersebut akan habis dalam satu kali pemakaian;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin atau rekomendasi apapun yang berkaitan dengan narkoba tersebut dan Terdakwa bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga yang diperbuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sepanjang berkaitan dengan Narkotika dapat dipastikan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa ketika membeli dengan tujuan untuk menggunakan shabu-shabu yang termasuk salah satu jenis narkotika golongan I terhadap dirinya sendiri tersebut, oleh karena dilakukan secara melawan hukum dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pemakaian shabu-shabu yang termasuk Narkotika Golongan I tersebut dilakukan terdakwa menyalahi Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-undang *aquo*;

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai rehabilitasi bagi pecandu Narkotika, selaras dengan hal tersebut Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai petunjuk dan acuan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai rehabilitasi bagi pecandu Narkotika maupun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, seorang penyalah guna Narkotika harus dikategorikan sebagai **pecandu** untuk kemudian dilakukan rehabilitasi baik medis maupun sosial;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung maupun pada proses sebelum persidangan, yaitu penuntutan maupun penyidikan, terdakwa **tidak pernah** dinyatakan oleh dokter atau ahli yang memiliki kapabilitas untuk itu, sebagai **pecandu Narkotika**, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdakwa adalah penyalahguna narkotika pada umumnya, bukan seorang pecandu narkotika sehingga **tidak ada** kewajiban bagi Pengadilan untuk memerintahkan terdakwa untuk dilakukan terapi atau rehabilitasi, sehingga apabila perbuatan terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepadanya dengan menyatakan terdakwa bersalah, maka pidana yang dijatuhkan adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilihat dari tidak terpenuhinya ketentuan pasal-pasal penghapus pidana, baik yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut peraturan perundang-undangan, dan selama persidangan Pengadilan tidak menemukan hal-hal tersebut terdapat dalam diri terdakwa sehingga dengan demikian maka Pengadilan berpendirian bahwa Terdakwa harus dinyatakan **bersalah** serta Terdakwa harus pula mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat pula dinyatakan bersalah, maka terhadap terdakwa haruslah **dijatuhi pidana** yang sedapat mungkin dimaksudkan sebagai sarana pembinaan terdakwa agar mendapatkan kesadaran penuh tentang kekeliruannya sehingga diharapkan setelah menjalaninya, terdakwa dapat menginsyafi perbuatan salahnya dan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian harinya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis pidana yang tepat dijatuhkan untuk Terdakwa tersebut, Pengadilan sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memiliki dampak yang besar bagi masyarakat dan Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkoba, sedangkan terhadap lamanya pidana penjara tersebut, akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan atau yang meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan terdakwa **tetap berada dalam tahanan** dan segera menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa **dikurangkan seluruhnya** dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Pecahan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu) rupiah ;
- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah;

Barang bukti mana merupakan sarana atau alat untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka dinyatakan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening, dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima puluh lima) gram yang telah dipergunakan untuk pengujian laboratoriu sehingga bersisa dengan berat 0,012 (nol koma nol dua belas) gram;
- Seperangkat alat isap / bong berikut pirex beling
- 1 (satu) buah sekop plastik warna hitam;

Barang bukti mana merupakan barang bukti yang terkait langsung dengan tindak pidana serta untuk mencegah penyalahgunaannya, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. SEMA Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi generasi muda;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rasmita als Ginuk Binti Norman** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pecahan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu) rupiah ;
 - Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah;

Dirampas untuk negara

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening, dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima puluh lima) gram yang telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga bersisa dengan berat 0,012 (nol koma nol dua belas) gram;
- Seperangkat alat isap / bong berikut pirex beling;
- 1 (satu) buah sekop plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin tanggal 2 November 2020 oleh kami, Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novia Nanda Pertiwi, S.H., Trema Femula Grafit, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Dasmer Nehemia Saragih, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Subronto, S.H., M.H.

Trema Femula Grafit, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)